



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Rianto Nasution**
2. Tempat lahir : Sigalampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Hadundung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Ibrahim Husein, SH.** dan **Sahrial Siregar, SH.** Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 63 Kel.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rianto Nasution **tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah** melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Rianto Nasution **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram dipergunakan dalam uji laboratorium forensik yang mana menyisakan 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti);Dipergunakan dalam perkara atas nama Asmar Nasution;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap apada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair**

Bahwa ia terdakwa **Dedi Rianto Nasution** pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kost-kostan milik Saudara Jungjung yang berada di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa berada di Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, terdakwa dihubungi oleh saudara Asmar Nasution (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Saksi ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku" lalu dijawab terdakwa "ia nanti kubelikan", tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Rasid (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, lalu terdakwa teringat dengan perkataan saudara Asmar Nasution kemudian terdakwa memesan dan membeli shabu kepada saudara Rasid sebanyak ½ Dji (setengah gram) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Desa Sigalampung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, kemduian sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa, lalu bertemu dengan saudara Asmar Nasution dan saudari Adel (Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian menuju ke kost-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



kostan milik Saudara Jungjung yang telah di sewa saudara Pahrul Hasibuan (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa berjumpa dengan saudara Pahrul Hasibuan kemudian terdakwa, saudara Asmar Nasution, saudari Adel dan saudara Pahrul Hasibuan duduk-duduk sambil cerita-cerita lalu terdakwa meletakkan shabu di atas lantai, kemudian saudara Pahrul Hasibuan menyediakan alat-alat berupa bong dan kaca pirez lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dan selesai sekira Pukul 24.00 WIB, kemudian sisa shabu yang belum habis dipergunakan terletak di lantai lalu terdakwa berbaring di lantai kost-kostan.

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke salah satu rumah warga atau kost –kostan milik Saudara Jungjung, yang mana pada saat tiba dilokasi kost-kostan dimaksud terlihat adanya 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di dalam kost-kostan, lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya masuk ke dalam kost-kostan lalu berhasil mengamankan 2 (dua) orang, yaitu terdakwa dan saudara Asmar Nasution sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian terhadap terdakwa dan saudara Asmar Nasution langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan terdakwa dan saudara Asmar Nasution, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 /JL.10061/2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Dedi Rianto Nasution dengan hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



penimbangan diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Dedi Rianto Nasution.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor:10016/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedi Rianto Nasution kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa sisanya dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Barang bukti dimasukkan kedalam ke tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- ✓ Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa..

- Bahwa didalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa **Dedi Rianto Nasution** pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di dalam kost-kostan milik Saudara Jungjung yang berada di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "menyalahgunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa berada di Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, terdakwa dihubungi oleh saudara Asmar Nasution (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “Saksi ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku” lalu dijawab terdakwa “ia nanti kubelikan”, tidak lam kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Rasid (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, lalu terdakwa teringat dengan perkataan saudara Asmar Nasution kemudian terdakwa memesan dan membeli shabu kepada saudara Rasid sebanyak ½ Dji (setengah gram) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Desa Sigalampung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, kemduian sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa, lalu bertemu dengan saudara Asmar Nasution dan saudari Adel (Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian menuju ke kost-kostan milik Saudara Jungjung yang telah di sewa saudara Pahrul Hasibuan (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas lalu terdakwa berjumpa dengan saudara Pahrul Hasibuan kemudian terdakwa, saudara Asmar Nasution, saudari Adel dan saudara Pahrul Hasibuan duduk-duduk sambil cerita-cerita lalu terdakwa meletakkan shabu di atas lantai, kemudian saudara Pahrul Hasibuan menyediakan alat-alat berupa bong dan kaca pirex lalu menggunakan shabu bersama-sama dan selesai sekira Pukul 24.00 WIB, kemudian sisa shabu yang belum habis dipergunakan terletak di lantai lalu terdakwa berbaring di lantai kost-kostan.
- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke salah satu rumah warga atau kost –kostan milik Saudara Jungjung, yang mana pada saat tiba dilokasi kost –kostan dimaksud terlihat adanya 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di dalam kost –kostan, lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya masuk ke dalam kost –kostan lalu berhasil mengamankan 2

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh*



(dua) orang, yaitu terdakwa dan saudara Asmar Nasution sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian terhadap terdakwa dan saudara Asmar Nasution langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan terdakwa dan saudara Asmar Nasution, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari saudara Rasid dan terdakwa juga sering membeli shabu dari Asmar Nasution dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan cara pertama menyiapkan alat bong yang telah dirakit dari botol aqua dan kaca pirem, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem tersebut kemudian dihubungkan ke bong lalu setelah tersambung terdakwa membakar kaca pirem tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut seperti menghisap rokok.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor: 441/2167/IX/2019, tanggal 14 September 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Dedi Rianto Nasution, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Dedi Rianto Nasution dengan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Dedi Rianto Nasution.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 10016 / NNF / 2019, tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedi Rianto Nasution kesimpulan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Sarif Siregar, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar Pukul 01.00 WIB di Desa Menanti Sosa Jae Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tapsel, melakukan pengkapan Terdakwa dan Saksi Yusuf Indra Siregar menangkap Saksi Asmar Nasution;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi langsung dari masyarakat via telepon;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi berangkat dari Polres Tapanuli Selatan tanggal 13 September 2019 dengan mengendarai mobil Avanza,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB kami tiba namun tidak langsung TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena kami menjumpai pemberi informasi terlebih dahulu. Setelah itu kami mengintai rumah tersebut, setelah ada orang yang masuk ke dalam rumah, baru diperiksa sekira Pukul 24.00 WIB ada yang masuk 2 (dua) orang dengan 1 (satu) kereta/sepeda motor. Setelah itu Saksi memanggil Kepala Desa dan Kepala Desa memanggil Sekretaris Desa kemudian kami bersama-sama menuju rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa yang masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut adalah Sdr. Asmar bersama dengan seorang wanita (Sdr. Adel);
- Bahwa sehari-hari rumah tersebut sering tertutup;
- Bahwa pemilik rumah kontrakan tersebut adalah Sdr. Jungjung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution bukan merupakan TO (Target Operasi) akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah tersebut 4 (empat) orang, Saksi bersama rekan Saksi Yusuf beserta 2 (dua) orang, perangkat desa sedangkan rekan Saksi yang satu lagi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pada saat kami masuk, ada yang sedang menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian ada 1 (satu) orang perempuan lari ke belakang sambil teriak-teriak bilang "saya ga ikut pake";
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang tiduran bersama dengan teman wanita dan Saksi Asmar sedang pegang bong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu tersebut yang Saksi amankan dari Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Rasid;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Rasid masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Sdr. Rasid tinggal di Desa Tandihat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Sdr. Rasid yang mengantarkan pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa membeli atau mendapat shabu secara gratis dari Sdr. Rasid;
- Bahwa usia perempuan (Sdr. Adel) sekitar 25 (dua puluh lima tahun);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution, perempuan tersebut bernama Adel;
- Bahwa pada saat ini Sdr. Adel dan Sdr. Rasid masih berstatus DPO dan



belum diketahui keberadaannya di mana;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilaksanakan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution;
- Bahwa yang pertama shabu ditawarkan kepada Saksi Asmar Nasution;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan posisi terdakwa sedang tiduran di lantai, dan Saksi Asmar sedang pegang bong
- Bahwa orang yang digrebek oleh saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang ditangkap ada 2 (dua) orang, yang 2 (dua) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa yang melarikan diri adalah teman perempuan Sdr. Asmar dan yang punya kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Yusuf Indra Siregar, SH** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi bersama Saksi Muhammad Sarif Siregar, SH menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Menanti Sosa Jae Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas, kemudian Saksi bersama rekan menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan menuju ke salah satu rumah warga atau kost-kostan milik Sdr. Jungjung, saat itu Saksi bersama rekan melihat 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah, saat Saksi bersama rekan masuk 2 (dua) orang berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang lagi tertangkap Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution, saat itu Saksi memborgol kedua tangan Terdakwa, sedangkan rekan Saksi Muhammad Sarif Siregar, SH memborgol kedua tangan Saksi Asmar Nasution, setelah mengamankan kedua orang tersebut Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dari atas lantai tepatnya di depan Terdakwa dan Saksi Asmar Nasution duduk, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa



Terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Sopianuddin Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini terkait dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah kepala desa di Desa Mananti Sosa Jae;
- Bahwa setahu saksi pemilik kosan tersebut bernama Junjung, sedangkan yang menyewa kosan Sdr. Pahrul Hasibuan (DPO);
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 01.00 WIB di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas saksi mendengar suara rebut-ribut dari Kosan Sdr. Pahrul Hasibuan (DPO), kemudian saksi mendekati untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Saksi Muhammad Sarif Siregar, SH dan Saksi Yusuf Indra Siregar, SH serta beberapa petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asmar Naution, sedangkan 2 (dua) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar Naution bukan warga Desa Mananti Sosa Jae;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Saksi Asmar Naution tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. Asmar Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa, Saksi meminta dibelikan shabu dan



sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi berjumpa dengan Sdri. Adel dan Sdri. Adel mengajak Saksi menggunakan shabu dan Saksi mengiyakannya. Sekira Pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membawa Sdri. Adel menuju kosan Sdr. Pahrul Hasibuan, kemudian Sdr. Pahrul Hasibuan yang menyediakan alat-alat berupa bong dan kaca pyrex lalu kami menggunakan shabu bersama sambil duduk-duduk di kos tersebut sambil cerita-cerita, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB datang polisi menggrebek dan menangkap kami;

- Bahwa polisi menyita 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Saksi dapat dari Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rasid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**5. Dedi Prianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Verbal Lisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan
- Bahwa kenal dengan Saksi Sopianuddin Hasibuan, beliau merupakan Kepala Desa Menanti Sosa Jae;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan di kantor Kepala Desa Menanti Sosa Jae;
- Bahwa pemeriksaan kami laksanakan di Kantor Kepala Desa dikarenakan pada saat kami telepon, Saksi Sopianuddin Hasibuan mengatakan tidak bisa datang ke Polres Tapanuli Selatan berhubung sedang sibuk sehingga Saksi bersama Saksi Nyamano Manik datang ke Kantor Kepala Desa untuk mengambil keterangan Saksi Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa setelah kami telepon Saksi Sopianuddin Hasibuan mengatakan tidak bisa datang, saya bersama Saksi Nyamano Manik datang ke Kantor Desa dengan membawa laptop dan printer, Kop surat sudah dikonsep terlebih dahulu di kantor;
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan di BAP tersebut adalah Saksi Nyamano Manik sendiri;
- Bahwa tidak ada intimidasi ataupun paksaan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui kejadian tersebut;

**6. Nyamano Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Verbal Lisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan
- Bahwa kenal dengan Saksi Sopianuddin Hasibuan, beliau merupakan Kepala Desa Menanti Sosa Jae;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Sopianuddin Hasibuan di kantor Kepala Desa Menanti Sosa Jae;
- Bahwa pemeriksaan kami laksanakan di Kantor Kepala Desa dikarenakan pada saat kami telepon, Saksi Sopianuddin Hasibuan mengatakan tidak bisa datang ke Polres Tapanuli Selatan berhubung sedang sibuk sehingga Saksi bersama Saksi Dedi Prianto datang ke Kantor Kepala Desa untuk mengambil keterangan Saksi Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa setelah kami telepon Saksi Sopianuddin Hasibuan mengatakan tidak bisa datang, Saksi bersama Dedi Prianto datang ke Kantor Desa dengan membawa laptop dan printer, Kop surat sudah dikonsep terlebih dahulu di kantor;
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan di BAP tersebut adalah Dedi Prianto sendiri;
- Bahwa tidak ada intimidasi ataupun paksaan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib saya dihubungi oleh Asmar Nasution, beliau mengatakan “ saya ingin pakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku”. Kemudian Terdakwa jawab “ ia nanti kubelikan”. Setelah itu saya bertemu dengan Sdr. Rasid Di Desa Tandihat Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prop. Riau kemudian Terdakwa memesan Shabu kepada Sdr. Rasid sebanyak ½ dji dan setelah itu Terdakwa membayar seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke Desa Sigalapung Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas . Sekira Pukul 21.00 WIB saya keluar rumah dan bertemu



dengan Sdr. Asmar Nasution yang pada saat itu bersama dengan temannya perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan kami menuju Desa Menanti Sosa Jae Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas tepatnya ke kost-kostan milik Sdr. Jungjung dan pada saat itu saya berjumpa dengan Sdr. Pahrul Hasibuan yang ternyata Sdr. Pahrul Hasibuan yang menyewa kamar kost tersebut. Kemudian kami duduk-duduk sambil cerita, dan Terdakwa meletakkan shabu di atas lantai kemudian Sdr. Pahrul Hasibuan menyediakan bong dan kaca pyrex lalu kami menggunakan shabu dan sekitar pukul 24.00 Wib kami selesai menggunakan Shabu dan sisa shabu masih berserakan di lantai dan kemudian Terdakwa rebahan sampai dengan pukul 01.00 WIB dan tiba-tiba datang Polisi menggrebek dan menangkap kami;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke kost tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kost Sdr. Pahrul untuk mengkonsumsi Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Rasid;
- Bahwa Terdakwa pakai Shabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan mengkonsumsi shabu tidak semua dari Sdr. Rasid kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar ke kos Sdr. Pahrul Hasibuan datangnya tidak bersamaan karena Asmar tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan saksi Asmar masing-masing kami membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Pahrul Hasibuan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa datang duluan kemudian Saksi Asmar datang menyusul bersama dengan teman perempuannya;
- Bahwa Sdr. Pahrul Hasibuan duluan yang pakai Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa, lau Saksi Asmar Nasution;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali hisap narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Saksi Asmar baru 2 (dua) kali hisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa sedang main games, karena habis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi Asmar mengatakan kepada Terdakwa pada saat memesan Shabu“ Tolong carikan dulu yang jual shabu, ada kawanku yang mau pakai?”;
- Bahwa yang Terdakwa jawab ketika disuruh memesan Shabu “Iya bentar, nanti saya belikan”.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan seluruh peralatan untuk mengkonsumsi Shabu adalah Sdr. Pahrul Hasibuan;
- Bahwa yang duluan mengajak untuk mengkonsumsi Shabu secara bersama-sama Saksi Asmar Nasution yang mengajak;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Asmar menggunakan Shabu bersama-sama sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Asmar bergantian membeli ashabu, apabila mau mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Shabu kemudian barang Shabu datang sekitar ½ (setengah) jam setelah dipesan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB di Desa Tandihat, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, saksi Asmar Nasution menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Saksi ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku", lalu dijawab terdakwa "ia nanti kubelikan";
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rasid (DPO) untuk memesan dan membeli shabu kepada saudara Rasid sebanyak ½ Dji (setengah gram) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara Asmar Nasution dan Sdri. Adel (DPO), kemudian menuju ke kos milik Sdr. Jungjung di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar pada saat kosan Sdr. Pahrul Hasibuan lalu Terdakwa, Sdr. Pahrul Hasibuan, saksi Asmar Nasution, dan Sdri Adel menggunakan Shbu yang telah dibelinya tersebut, namun shabu tersebut belum sampai habis;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Asmar Nasution ditangkap oleh saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan lainnya dari anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB, sedangkan Sdr. Pahrul Hasibuan dan Sdri Adel berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan Terdakwa dan saudara Asmar Nasution;

- Bahwa benar shabu dari Asmar Nasution telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Asmar Nasution, dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek tersebut kemudian dihubungkan ke bonggong setelah tersambung terdakwa membakar kaca pirex tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bonggong tersebut seperti menghisap rokok.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor: 441/2167/IX/2019, tanggal 14 September 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Dedi Rianto Nasution dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 10016 / NNF / 2019, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Asmar Nasution tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum adalah** setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyediakan** barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB di Desa Tandihat, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, saksi Asmar Nasution menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Saksi ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku", lalu dijawab terdakwa "ia nanti kubelikan;

Menimbang bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rasid (DPO) untuk memesan dan membeli shabu kepada saudara Rasid sebanyak ½ Dji (setengah gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan saudara Asmar Nasution dan Sdri. Adel (DPO), kemudian menuju ke kos milik Sdr. Jungjung di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang bahwa pada saat kosan Sdr. Pahrul Hasibuan lalu Terdakwa, Sdr. Pahrul Hasibuan, saksi Asmar Nasution, dan Sdri Adel



menggunakan Shabu yang telah dibelinya tersebut, namun shabu tersebut belum sampai habis;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Asmar Nasution ditangkap oleh saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan lainnya dari anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB, sedangkan Sdr. Pahrul Hasibuan dan Sdri Adel berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan Terdakwa dan saudara Asmar Nasution;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Asmar Nasution tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subside Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Penyalahguna**
2. **Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Penyalahguna**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian setiap orang merupakan disi merupakan **penyalahguna** sehingga unsur **penyalahguna** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa shabu dari Asmar Nasution telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Asmar Nasution, dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem tersebut kemudian dihubungkan ke



bong lalu setelah tersambung terdakwa membakar kaca pirex tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut seperti menghisap rokok.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan Nomor: 441/2167/IX/2019, tanggal 14 September 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amfetamina**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Dedi Rianto Nasution dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 10016 / NNF / 2019, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Asmar Nasution, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asmar Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, dimana masih mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** dari Dakwaan Primair tersebut
  3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Rianto Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram dipergunakan dalam uji laboratorium forensik yang mana menyisakan 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti).
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Asmar Nasution.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 ((tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Panitera,

Sahara Tarigan, S.H.